



## P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara; -----

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut **"Penggugat/ Pembanding"**.-----

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut **"Tergugat/ Terbanding"**.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok Nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

1. Menolak gugatan Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);--

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Buntok tanggal 16 Januari 2018 nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk, serta Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding oleh majelis hakim tingkat pertama telah dikualifikasikan kedalam alasan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan seperti tersebut diatas. sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 2 dari 5 halaman putusan No. 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya didengar keterangan dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami dan isteri, namun ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat suami dan isteri, dengan demikian berarti Pengadilan tingkat pertama tidak menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 . Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Buntok nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk harus dibatalkan dan Majelis hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri, dengan pertimbangan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dalam putusan sela nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.PIk tanggal 22 Maret 2018 telah memerintahkan kepada Pengadilan Agama Buntok untuk mengadakan pemeriksaan tambahan untuk didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat suami isteri akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan Pengguga/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak hadir dalam persidangan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerai tersebut;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat/Terbanding telah menikah dengan wanita lain akan tetapi sejak perkara ini diproses hingga diputus ternyata Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding masih tinggal serumah, tidur bersama dan masih melakukan hubungan suami isteri, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak sungguh-sungguh melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam

Halaman 3 dari 5 halaman putusan No. 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/pembanding ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Buntok nomor 0195/Pdt.G/2017/PA.Btk, tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding; -----

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ditingkat pertama sebanyak Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Wardi Syukri, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum** dan **Agus Purwanto, SH.,M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIK tanggal 06 Maret 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut serta **Dra. Hj. Gt. Ruhani, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. --

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No. 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota:

Ttd

**Drs. H. Wardi Syukri, SH.,MH**

**Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH.,M.Hum**

Ttd

**Agus Puwanto, S.H., M. HES**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag**

Perincianbiayabanding :

- 1 Biaya proses Rp. 139.000,-
- 2 Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- 3 Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Darmadi

Halaman 5 dari 5 halaman putusan No. 0004/Pdt.G/2018/PTA.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)